



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA AMBON TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026. Yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah;

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

4. Menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan

- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
 - 1) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - 2) Menyusun renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan melibatkan Pimpinan;
 - 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan bertugas:
- a. Membuat rencana dengan menyusun dokumen rencana aksi perubahan yang jelas, terukur, dan realistis;
 - b. Merencanakan strategi operasional dengan pembagian tugas yang spesifik (menentukan timeline, alur koordinasi, serta mekanisme evaluasi berkala);
 - c. Melakukan/melaksanakan kampanye internal untuk menanamkan nilai integritas dan budaya kerja bersih Kampanye (Menggunakan media kreatif seperti poster, video pendek, slogan, dan workshop).

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Andrias Tupen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

1. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Kaharudin Mahmud	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah	Tim Pengarah
2	M. Fikri Latuconsina	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah	
3	Vica Jillyan E. Saija	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah	
4	Fadhilah Bachmid	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah	
5	Harnita	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah	

2. Tim Kerja

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Manajemen Perubahan
2	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator/Anggota	
3	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Penataan Tata Laksana
2	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator/Anggota	
3	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
5	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota	
6	Helmi Bin Umar	Pelaksana	Anggota	
7	Indo M. Simbolon	Pelaksana	Anggota	
8	Janny S. Waelauruw	Pelaksana	Anggota	
9	Einstien Reinhard Tuasuun	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
2	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Koordinator/Anggota	
3	Whilma Antarawaty Mayaut	Pelaksana	Anggota	
4	Wendy Melca Maelissa	Pelaksana	Anggota	
5	Musafir Hidayat Sailudin	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator/Anggota	
3	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
5	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota	
6	Helmi Bin Umar	Pelaksana	Anggota	
7	Janny S. Waelauruw	Pelaksana	Anggota	
8	Einstien Reinhard Tuasuun	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Penguatan Pengawasan
2	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator/Anggota	
3	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Evi Kurnia Tatuhey	Pelaksana	Anggota	
5	Indo M. Simbolon	Pelaksana	Anggota	
6	Like Tamtelahitu	Pelaksana	Anggota	
7	Husain Booy	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Koordinator/Anggota	
3	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM.	Koordinator/Anggota	
3	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi.	Anggota	
4	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
5	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Anggota	

3. Tim Agen Perubahan

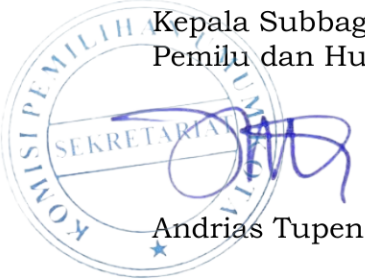
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi.	Koordinator/Anggota	Tim Agen Perubahan
2	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM.	Anggota	
3	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
4	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Anggota	

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen